

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN BERBASIS
ENVIRONMENTAL ETHICS DI KOTA SEMARANG
*OPTIMIZATION OF INTEGRATED BUSINESS LICENSING SERVICE
SUPERVISION BASED ON ENVIRONMENTAL ETHICS-BASED JUSTICE
PRINCIPLES IN SEMARANG CITY***

Helen Alisyah dan Arif Hidayat

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis: helenalisyawibowo190@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Helen Alisyah dan Arif Hidayat. *Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Semarang masih menghadapi hambatan karena kurangnya integrasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang legalitas usaha. Belum optimalnya pelayanan perizinan di Semarang mengakibatkan adanya industrialisasi yang merugikan hak masyarakat dalam aspek lingkungan hidup. Maka pengawasan perizinan harus dioptimalkan dengan berdasarkan indikator prinsip keadilan berbasis *environmental ethics* yang dapat dilaksanakan dengan pola pengawasan feed forward control, concurrent control, feedback control dan jenis pengawasan preventif maupun represif.

Kata Kunci: Etika Lingkungan, Optimalisasi, Pengawasan, Perizinan Berusaha Terintegritas

ABSTRACT

The implementation of business licensing in Semarang City still faces obstacles due to the lack of integration between agencies, limited human resources, and low public awareness and understanding of business legality. The less than optimal licensing service in Semarang has resulted in industrialization that is detrimental to the rights of the community in terms of the environment. Therefore, supervision of business licensing must be optimized based on indicators of the principle of justice based on environmental ethics which can be implemented with a pattern of feed forward control, concurrent control, feedback control and preventive and repressive supervision.

Keywords: Environmental Ethics, Optimization, Supervision, Integrity of Business Licensing

A. PENDAHULUAN

Keadilan berbasis *environmental ethics* pada dasarnya menekankan kesetaraan hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti penghormatan terhadap alam, tanggung jawab moral, solidaritas kosmis, kepedulian terhadap alam, prinsip tidak merugikan, hidup selaras dengan alam, keadilan, demokrasi, dan integritas moral. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menganalisis optimalisasi pengawasan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi di Kota Semarang. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga tidak tunduk pada mekanisme pengawasan yang seharusnya. Akibatnya, limbah industri yang dihasilkan berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pengaturan tentang perizinan berusaha terintegrasi di Kota Semarang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Non-Perizinan sejak adanya PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 diatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti dan dilaksanakan dengan cara serta metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Di Kota Semarang, perizinan berusaha terintegrasi sudah ada dan dalam penerapannya menggunakan sistem *Online Single Submission* sehingga pelaku usaha menjadi lebih mudah memperoleh izin berusaha. Namun dalam praktiknya pelayanannya, perizinan berusaha di Kota Semarang masih terdapat hambatan. DPMPTSP Kota Semarang dalam pelaksanaannya masih belum satu atap dengan dinas lainnya yang bersangkutan dengan syarat perizinan berusaha. Kendala lapangan PTSP di daerah menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, beberapa izin terkait dinas spesifik, seperti kesehatan dan lingkungan, yang dianggap perlu rekomendasi dinas terkait. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian AMDAL, kesehatan, sipil, dan transportasi.

Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas atau instansi asalnya dan bukan di PTSP sehingga dalam melakukan pengawasan perizinan menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, terdapat juga budaya dari masyarakat yang menjadi penghambat optimalnya perizinan berusaha yakni masih banyak masyarakat tidak membuat izin berusaha karena enggan atau malas untuk mengurus dokumen persyaratannya seperti izin lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat NIB, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat NIB, ketakutan masyarakat untuk dibebankan pembayaran pajak, serta masyarakat enggan mengubah izin apabila usahanya telah mengalami perkembangan maupun modalnya telah bertambah.¹ Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Contoh dampak industrialisasi terhadap lingkungan hidup di Kota Semarang yaitu Kawasan Industri Candi terhadap sungai Silandak sebagai sumber daya air yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Pencemaran terhadap sungai yang dihasilkan berupa bahan organik yang berbau tidak sedap dan anorganik yang berbusa dan berwarna.²

Fakta sosiologis antropologis diatas menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 belum berjalan dengan efektif. Pertama, pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa standar pelayanan harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Namun dalam praktiknya, DPMPTSP Kota Semarang masih belum menjalin kerjasama satu atap dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai instansi yang mengeluarkan izin lingkungan untuk pelaku usaha dalam memenuhi syarat izin berusaha. Kedua, pasal 26 huruf D yang menyatakan bahwa kuantitas layanan terkait dengan efisiensi dan efektifitas sarpras dan Sumber Daya Manusia harus ditempatkan di Kelembagaan PTSP.

¹ Wawancara dengan Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny W. S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring serta Evaluasi Perizinan di DPMPTSP Kota Semarang.

² Nur Istiqomah dkk., *Analisis Pencemaran Air Pasca Penerapan Sanksi terhadap Tindak Perusakan Konservasi Sumber Daya Air di Sungai Silandak Kecamatan Ngaliyan Semarang*, Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan, Vol.19, No.2 (2022).

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

Namun pasal ini belum efektif karena staf ahli DPMPTSP umumnya berada di dinas atau instansi asalnya. Ketiga, pasal 1 ayat 11 yang memaparkan definisi pengawasan sebagai kegiatan memantau, mengevaluasi, dan melaporkan proses penyelenggaraan perizinan atau kegiatan pemegang izin. Namun DPMPTSP belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan administratif dan teknis dari pelaku usaha. Selain itu, pasal 167 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS juga dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang awam dan kurang memahami teknologi.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang”** dan fokus permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi mengoptimalkan pengawasan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi di kota Semarang guna mewujudkan prinsip keadilan berbasis *environmental ethics*?
2. Bagaimana analisis perbandingan pengawasan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dan Australia sebagai dasar rekomendasi optimalisasi di Kota Semarang berdasarkan prinsip keadilan berbasis *environmental ethics*?

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi di Kota Semarang

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah pelayanan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Berbeda dengan sistem OSS 1.1 lalu yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, namun setelah diperbaharui dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa sistem OSS RBA akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha.

Tingkatan risiko berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021 yakni kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.³

Perbedaan proses perizinan berusaha yang berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusahanya. Selain itu, berbeda dengan sistem sebelumnya, kini dalam OSS RBA setiap jenis perizinan memiliki standar waktu yang jelas sehingga menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Melalui OSS RBA, masyarakat menjadi mudah dalam memperoleh izin berusaha. Hal ini diuraikan dalam pasal 194 sampai 207 PP 5/2021 bahwa izin akan terbit secara otomatis bagi risiko usaha rendah dan menengah rendah, sedangkan perizinan bagi risiko menengah tinggi dan tinggi perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum izin usaha diterbitkan seperti dilakukan pengecekan dengan turun ke lapangan. OSS RBA juga memiliki asas fiktif positif yang bermakna permohonan perizinan dianggap dikabulkan jika sistem OSS tidak menerbitkan perizinan sampai berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.

Namun menurut penulis, adanya sistem otomatisasi penerbitan izin usaha tersebut menjadi problematika dalam pelayanan perizinan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan dalam *enviromental ethics*. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Yohanes. Beliau menceritakan bahwa, awalnya Kepala DPMPTSP Kota Semarang berkontribusi di bidang kesehatan yang kemudian dipindahkan ke DPMPTSP yang mana belum memahami dengan baik mengenai pemberian izin melalui sistem OSS RBA.

³ Krishna Dwipayana, *Mengenal OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)*, diakses dari <https://dpmptsp.sukabumikota.go.id/mengenal-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/>, diakses pada 23 Agustus 2025.

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

Pada waktu itu, terdapat satu pengusaha tahu yang mengajukan izin usaha melalui web OSS RBA dan seketika itu izin usahanya berhasil terbit yang didalamnya juga tercantum tanda tangan dari Walikota Semarang dan Kepala DPMPTSP. Izin tersebut terbit otomatis sebab modal usahanya kecil sehingga tergolong sebagai usaha berisiko rendah. Namun setelah pabrik tahu tersebut beroperasi, banyak masyarakat mendatangi kantor DPMPTSP untuk protes terkait diberikannya izin berusaha terhadap pabrik tahu yang dampaknya sangat mengganggu lingkungan hidup masyarakat sekitar pabrik. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan perizinan berusaha di Semarang masih terdapat marjinalisasi yang merugikan masyarakat dalam aspek lingkungan hidup dan belum optimal dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam *environmental ethics* dikarenakan pengawasan terhadap pemberian izin usaha akan dilakukan hanya ketika telah mendapat aduan atau laporan dari masyarakat yang terdampak setelah beroperasinya kegiatan suatu usaha. Dalam hal ini, kelemahan dari pihak DPMPTSP adalah tidak mengetahui asal-usul mengenai penerbitan izin untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah sehingga baru mengetahui ketika ada laporan dari warga.⁴

Sesungguhnya, pelayanan perizinan berusaha terintegritas di Kota Semarang tidak hanya pada aspek pengawasannya saja yang belum optimal, namun mencakup seluruh aspek yakni dimulai dari aspek proses perizinan hingga penerapan sanksi. **Mengapa demikian?** Menurut hemat penulis, DPMPTSP Kota Semarang dalam pelaksanaannya masih terdapat istilah "satu pintu banyak meja", "satu pintu banyak jendela", atau "satu pintu banyak kunci". Satu pintu banyak meja berarti masuk dalam satu kantor, tetapi banyak dinas yang harus ditemui. Satu pintu banyak jendela berarti satu kantor, tetapi berkas dan dokumen harus dibawa ke dinas terkait di luar. Satu pintu banyak kunci berarti satu kantor perizinan, tetapi tanda tangan persetujuan perlu kewenangan instansi lain. Misal, pemerintah kabupaten/kota harus meminta rekomendasi dari pemerintah provinsi hingga pusat. Kendala lapangan PTSP di daerah menghadapi beberapa permasalahan.

⁴ Wawancara dengan Ridlo Andhiko S.T: Pengawas Lingkungan Hidup Pertama dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Semarang, 2025.

Pertama, beberapa izin terkait dinas spesifik, seperti kesehatan dan lingkungan, yang dianggap perlu rekomendasi dinas terkait. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya PTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian amdal, kesehatan, sipil, dan transportasi. Namun, jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instansi asalnya dan bukan di PTSP.

Jika dibandingkan dengan Kota Bandung, Bapak⁵ Kota Semarang memaparkan bahwa DPMPTSP Bandung telah bekerjasama dengan DLHnya sehingga proses pengawasan maupun pemberian sanksi dapat berjalan lebih efisien dan efektif karena tidak menghabiskan banyak waktu dan tidak seperti yang dialami DPMPTSP Kota Semarang yang harus menunggu rekomendasi dan konfirmasi dari pihak DLH karena belum menjalin hubungan kerja sama. Jika terjalinnya hubungan kerjasama antara kedua institusi tersebut akan memberikan manfaat yang signifikan guna saling melengkapi. Hal ini dikarenakan DLH Kota Semarang juga memiliki kendala dalam peran pengawasan terutama masih kurangnya Sumber Daya Manusia yakni hanya terdapat enam orang untuk mengawasi enam perusahaan dalam waktu satu bulan.⁶ Maka lebih baik apabila DPMPTSP Kota Semarang bekerjasama 1 atap dengan DLH atau disebut dengan *one stop service*, agar dalam proses pengawasan izin, penerbitan izin hingga pemberian sanksi menjadi efektif, efisien dan optimal terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia menjamin hak setiap masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dapat terealisasi dengan baik.⁷

⁵ Wawancara dengan Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny W.ST.MT: Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring serta Evaluasi Perizinan.

⁶ Wawancara dengan Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny W.ST.MT: Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring serta Evaluasi Perizinan.

⁷ Faisol Rahman, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses pada 23 Agustus 2025.

Penulis merekomendasikan bahwa agar sistem OSS RBA sebagai sarana untuk mempermudah perizinan berusaha dapat mewujudkan prinsip keadilan berbasis *enviromental ethics*, pengawasan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi di Kota Semarang dapat melalui pola *feedback control* atau dikenal sebagai *past-action control* yakni pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari akibat telah diberikannya izin berusaha. Model pengawasan ini bersifat historis karena pengukuran terhadap penyimpangan dari persyaratan perizinan dilakukan setelah pemberian izin terjadi.⁸ Penerapan *feedback control* ditujukan bagi jenis usaha yang berisiko menengah rendah dan rendah sebagaimana tidak adanya tahap verifikasi sebelum diterbitkannya izin berusaha tersebut. Selain itu, *feedback control* juga tidak dilakukan setelah izin diberikan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, pengawasan bagi jenis usaha yang berisiko menengah rendah dan rendah baru akan dilakukan jika pihak DPMPTSP mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup akibat industrialisasi.⁹ Padahal pengawasan terhadap perizinan berusaha terintegrasi harus memprioritaskan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk Hak Asasi Manusia dan pemenuhan kewajiban moral negara. Maka dari itu, *feedback control* sangat perlu dilakukan oleh DPMPTSP juga setelah izin berusaha diterbitkan sebagaimana fungsi pengawasan sebagai represif guna memastikan pelayanan perizinan berusaha di Semarang tidak mengakibatkan industrialisasi yang merugikan hak masyarakat dalam aspek lingkungan hidup.

Pola pengawasan *feedback control* agar dapat mewujudkan prinsip keadilan berbasis *environmental ethics* menurut A. Sonny Keraf, maka:

⁸ Desti Syarah dan Suryalena, *Pengaruh Motivasi dan Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Karyawan Afdeling III PT. Tasma Puja Kebun Sei. Kuamang Kabupaten Kampar*, JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research, Vol.3, No.2 (Oktober 2024).

⁹ Wawancara dengan Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny W., S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring serta Evaluasi Perizinan di DPMPTSP Kota Semarang.

a. *Respect for Nature*

Ketika manusia memiliki sikap hormat terhadap alam maka manusia akan bisa berlaku bijaksana terhadap lingkungan dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha. Dengan memiliki sikap hormat terhadap alam, manusia akan memahami bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dijaga dan dihormati. Dalam pengawasan perizinan berusaha, sikap hormat terhadap alam dapat diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan melakukan evaluasi dampak lingkungan, memperhatikan partisipasi publik dan pemangku kepentingan, serta memperhatikan hukum lingkungan yang berlaku.

b. *Moral Responsibility for Nature*

Pengawasan represif harus membentuk dan dilakukan oleh tim independen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang lingkungan. Tim ini harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

c. *Cosmic Solidarity*

Pengawasan represif dalam pelayanan perizinan berusaha harus melibatkan kolaborasi antara DPMPTSP dengan DLH, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta penegakan hukum lingkungan. Hal ini sebagai perwujudan perasaan solider dalam diri manusia sehingga dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari alam semesta.

d. *Caring for Nature*

Pengawasan represif harus dilakukan dengan melakukan pemantauan lingkungan yang intensif. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

e. *No Harm Principle*

Pengawasan harus dilakukan dengan memastikan limbah industrialisasi telah diolah sesuai dengan kategori dan metode pengolahannya agar tidak terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup

f. *The Principle of Living Simple Life & in Accordance with Nature*

Pengawasan represif harus mengedepankan nilai, cara hidup, serta kualitas hidup yang baik, di mana parameter yang digunakan tidak hanya berpatok kepada jumlah kekayaan material. Hal ini agar manusia berhenti melihat alam sebagai objek untuk di eksploitasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan tidak hanya memperhatikan keuntungan bisnis semata, namun juga memperhatikan dampak sosial dan moral dari kegiatan tersebut agar terlaksananya prinsip moral hidup sederhana yang menjauhi perilaku materialistis.

g. *The Principle of Justice*

Pengawasan represif harus didasarkan pada penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yang tidak hanya memastikan bahwa pelanggaran perizinan ditindaklanjuti, namun juga memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kepentingan bisnis semata, namun juga memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat

h. *The Democratic Principle*

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pihak berwenang harus mengedukasi dan melibatkan masyarakat di setiap kesempatan dalam proses pengawasan, termasuk dalam proses penilaian dampak lingkungan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Jadi adanya aturan main yang disepakati oleh masyarakat dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa urusan pengelolaan lingkungan sebagai urusan publik, patutnya dikelola dengan cara yang terbuka dan participatory, maka dapat tercipta pengawasan represif yang lebih efektif.

i. The Principle of Moral Integrity

Pengawasan represif dalam pelayanan perizinan agar terwujudnya keadilan lingkungan dapat dengan menerapkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan represif juga harus dilakukan oleh pihak yang independen dan terpercaya untuk menjamin integritas dan objektivitas pengawasan.

2. Analisis Perbandingan Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Australia sebagai Dasar Rekomendasi Optimalisasi di Kota Semarang Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis *Environmental Ethics*

Dalam upaya merumuskan strategi optimalisasi pengawasan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi di Kota Semarang, pembelajaran dari praktik di negara lain menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan inovasi. Australia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki kerangka pengawasan yang relatif maju dalam mengintegrasikan prinsip keadilan dan environmental ethics ke dalam perizinan berusaha. Analisis perbandingan antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan dasar empiris dan konseptual bagi penyusunan rekomendasi yang aplikatif, sehingga upaya optimalisasi di Kota Semarang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap praktik terbaik (*best practices*) internasional.

No	Keadilan Berbasis Environmental Ethics	Indonesia	Australia ¹⁰	Keterangan
1	Respect for Nature			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (<i>risk-based licensing</i>) dengan tujuan perlindungan	Pengawasan yang ideal agar terwujudnya prinsip respect for nature adalah dengan menggunakan pola feed forward control

¹⁰ Merissa Bheraned Lie, *Risk Based Licensing System: Comparison Between Australia And Indonesia*, Japhtn-Han, Vol.1, No.2 (2022).

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

		<p>mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)</p>	<p>yakni pengawasan yang dilakukan untukantisipasi penyimpangan dari persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. Konsep kehati-hatian (precautiory approach) harus diterapkan dalam jenis pengawasan preventif ini untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan secara langsung agar bersifat transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan tersebut dapat mendorong masyarakat terutama pelaku usaha untuk berperilaku bijaksana sebagai representasi sikap hormat terhadap alam dalam kewajibannya memenuhi persyaratan perizinan berusaha.</p>
	Aplikatif	<p>Di negara Indonesia sendiri terkait penerapan perizinan berbasis resiko sendiri diatur PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana kegiatan berusaha yang memiliki resiko tinggi haruslah memiliki AMDAL, yang mana berbeda dengan kegiatan berusaha berisiko</p>	<p>Negara Australia menilai risiko yang mungkin timbul terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti operasi sehari-hari di lokasi, menilai jenis media lingkungan yang relevan dengan lokasi (emisi udara, bau, air dan kebisingan); risiko insiden</p>	

		rendah dan menengah rendah yang mana izin sendiri dapat diterbitkan langsung tanpa memiliki AMDAL. Sehingga, mengakibatkan potensi pelaku usaha akan mencermari lingkungan.	polutan di tempat; kinerja pengelolaan lingkungan dari penerima izin. Sehingga pelaku usaha jenis apapun haruslah menjaga lingkungan untuk memperoleh izin usaha.	
2	<i>Moral Responsibility for Nature</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (<i>risk-based licensing</i>) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)	<i>Feed back control</i> atau <i>pass action control</i> merupakan pola pengawasan yang ideal untuk dapat mewujudkan prinsip tanggungjawab moral dari pelaku usaha. Dalam hal ini, pola pengawasan tersebut harus dilakukan secara langsung yang digunakan untuk memastikan tidak adanya dampak lingkungan akibat dari kegiatan industrialisasi terhadap masyarakat lokal. Sehingga dapat segera dilakukan evaluasi jika terdapat penyimpangan setelah diberikannya izin usaha. Evaluasi tersebut secara tidak langsung akan menuntut dan mendorong moral masyarakat terutama pelaku usaha untuk mampu bertanggung jawab terhadap alam yang sudah dirusak.

		2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
	Aplikatif	Negara Indonesia hanya mewajibkan Kegiatan usaha yang berisiko tinggi untuk memiliki AMDAL agar mendapatkan izin usaha, berbeda dengan kegiatan usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah tanpa memiliki AMDAL mereka dapat dengan mudah mendapatkan izin usaha. Yang mana pada implementasi nya banyak pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan.	Negara Australia melalui Otoritas Perlindungan Lingkungan juga menilai pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memohon izin untuk menentukan biaya administrasi. Biaya administrasi perizinan tidak didasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh pemohon izin karena beberapa alasan yaitu pertama berdasarkan pada <i>Clause 10 of the Protection of the Environment Operations (General) Regulation 2009</i> di mana ditentukan bahwa biaya administrasi untuk setiap izin dihitung

			<p>berdasarkan jenis kegiatan, skala kegiatan dan kategori pengelolaan lingkungan yang ditentukan untuk setiap kegiatan yang diberi izin. Alasan kedua adalah karena frekuensi penilaian terhadap pengelolaan lingkungan dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan setiap akhir tahun sedangkan penilaian tingkat risiko hanya dilakukan sekali saat izin dimohonkan. Melalui sistem ini, Otoritas Perlindungan Lingkungan memastikan agar para pemegang izin benar-benar memperhatikan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.</p>	
3	<i>Cosmic solidarity</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta	Negara Australia menerapkan	Pengawasan yang ideal untuk mewujudkan

		<p>Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>konsep perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)</p>	<p>prinsip <i>cosmis</i> solidaritas dapat menggunakan metode pengawasan langsung maupun tidak langsung dan menerapkan pola <i>concurrent control</i> yakni pengawasan yang dilakukan dalam proses persetujuan diterbitkannya izin berusaha. Dalam hal ini, tim pengawas harus bekerja secara <i>professional</i> sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Dengan demikian, pelaku usaha akan mentaati setiap prosedur perizinan termasuk pada aspek lingkungan. Sehingga baik pihak yang memberi pelayanan perizinan maupun pihak yang dilayani menjadi solidaritas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.</p>
	<p>Aplikatif</p>	<p>Di negara Indonesia untuk mendorong moral pelaku usaha sangatlah sulit, jika ditinjau dari jenis usaha yang beragam serta risiko, akan sulit untuk menumbuhkan rasa solidaritas untuk menjaga</p>	<p>Di negara Indonesia untuk mendorong moral pelaku usaha sangatlah sulit, jika ditinjau dari jenis usaha yang beragam serta risiko, akan sulit untuk menumbuhkan</p>	

		lingkungan. Dikarenakan AMDAL sendiri hanya diwajibkan untuk pelaku usaha yang memiliki risiko tinggi.	rasa solidaritas untuk menjaga lingkungan. Dikarenakan AMDAL sendiri hanya diwajibkan untuk pelaku usaha yang memiliki risiko tinggi.	
4	<i>Caring for Nature</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (<i>risk-based licensing</i>) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)	Dalam hal ini pola pengawasan yang cocok diterapkan ialah dengan pengawasan secara bersamaan (<i>concurrent control</i>) cara ini efektif karena pola ini dapat melibatkan masyarakat sekitar ditempat usaha yang merasa dirugikan, negara Australia sendiri juga menerapkan pola yang sama karena warga negaranya juga peduli terhadap lingkungan. Cara pengawasannya sendiri dilakukan secara langsung agar pelanggaran terkait lingkungan dapat segera diatasi, dan jenis pengawasan yang tepat ialah Represif dikarenakan adanya usaha yang berjalan tidak berdampak pada pencemaran lingkungan.

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		
	Aplikatif	Negara Indonesia memberlakukan AMDAL bagi pelaku usaha yang memiliki resiko tinggi sehingga bagi pelaku usaha dengan resiko tinggi akan melakukan pengelolaan limbah kegiatan usahanya lebih bijak, sedangkan untuk pelaku usaha dengan resiko rendah dan menengah rendah jarang sekali yang memikirkan dampak usahanya bagi lingkungan sekitar.	Negara Australia selalu memprioritaskan dampak dari kegiatan usaha dan pengimplementasian yang mana warga negara australia juga turut terlibat untuk menjaga lingkungan.	
5	<i>No Harm Principle</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)	Dalam hal ini tepat menggunakan pola pengawasan pendahuluan (feed forward control) dikarenakan negara Indonesia hanya mewajibkan AMDAL untuk jenis usaha berisiko tinggi sehingga banyak sekali usaha berisiko rendah dan menengah rendah yang sering merusak lingkungan, berbeda dengan australia yang mana setiap jenis usaha berisiko wajib memiliki pernyataan kesanggupan menjaga lingkungan. Cara pengawasan yang

		<p>dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>		<p>digunakan haruslah secara langsung agar dampak adanya usaha terhadap kerusakan lingkungan dapat dicegah. Dengan jenis pengawasan preventif yang mana dapat mensosialisasikan dampak usaha yang berisiko dari rendah hingga tinggi agar pelaku usaha dapat melakukan evaluasi saat melakukan kegiatan usaha.</p>
	Aplikatif	<p>Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatan berusaha mewajibkan pelaku usaha yang berisiko tinggi memiliki AMDAL, yang mana ini berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh perizinan. Yang mana dampak dari kegiatan usaha yang dilaksanakan apakah berisiko terhadap masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>Negara Australia baik dari segala jenis risiko usaha selalu mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan.</p>	
6	<i>The Principle of Living a Simple Life and in Accordance with Nature</i>			
	Deskriptif	<p>UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan</p>	<p>Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan</p>	<p>Pola pengawasan yang tepat ialah pengawasan umpan balik (feed back control) dengan pola ini para pelaku usaha dan petugas dapat mengevaluasi dampak kegiatan usaha dan pemberian izin usaha yang mana sekecil apapun kegiatan usaha apakah berdampak</p>

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

		Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Lingkungan (Environmental Protection Authority)	besar bagi lingkungan. Cara pengawasan yang tepat ialah dengan secara langsung karena dampak kegiatan usaha dapat terjadi setelah kegiatan usaha berjalan. Dan jenis pengawasan yang tepat ialah dengan jenis Represif yang mana kegiatan usaha ini tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan.
	Aplikatif	Negara Indonesia dalam implementasi hidup sederhana dan selaras dengan alam pelaku-pelaku usaha yang memiliki izin usaha hendaknya selalu menjaga lingkungan, akan tetapi pada pengimplementasiannya para pelaku usaha yang berisiko rendah terutama banyak yang merusak kualitas lingkungan.	Negara Australia telah mengimplementasikan sejak tahun 1980, sehingga kualitas lingkungan negara Australia sangatlah baik.	
7	<i>The Principle of Justice</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta	Negara Australia menerapkan	Pola pengawasan yang dipakai untuk

		<p>Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>konsep perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Authority)</p>	<p>merealisasikan terwujudnya prinsip keadilan adalah dengan pengawasan umpan balik (Feedback Control), dikatakan demikian sebab melalui pengawasan model ini berfungsi untuk memberikan kilas balik yang dapat digunakan dalam membuat draft rencana masa depan yang lebih baik. Metode pengawasannya bisa dilakukan secara tidak langsung, tergantung dari bagaimana respon yang diberikan masyarakat atas adanya sistem perizinan semacam ini, wujud respon masyarakat ini dapat melalui sistem pengaduan yang sudah di sediakan seperti "Sapa Mba Ita". Berikutnya untuk jenis pengawasannya sendiri merupakan pengawasan represif, jadi dilakukan setelah selesai terlaksananya pengeluaran perizinan berusaha terhadap suatu pelaku usaha.</p>
<p>Aplikatif</p>		<p>Negara Indonesia sendiri dalam penerapan perizinan berusaha berbasis resiko sendiri menerapkan prinsip keadilan, agar masyarakat yang ingin mengurus izin usaha dipermudahkan</p>	<p>Negara Australia menerapkan prinsip keadilan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Yang mana dalam hal ini pelaku usaha berkomitmen untuk selalu menjaga lingkungan dan</p>	

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

		dengan adanya sistem OSS, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan akan adanya sistem OSS karena kegiatan usaha industrial yang mengganggu lingkungan.	masyarakat juga melakukan hal demikian	
8	<i>The Democratic</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (<i>risk-based licensing</i>) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (<i>Environmental Protection Authority</i>)	Pola pengawasan yang dipakai untuk mendukung terwujudnya prinsip demokratis adalah pengawasan pendahuluan (<i>Feed Forward Control</i>), dikatakan demikian sebab makna prinsip demokratis adalah negara Indonesia yang mengandung keberagaman suku, agama, dan ras tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk sama-sama memperoleh hal dalam melakukan kegiatan berusaha untuk mendukung daya hidupnya yang pastinya dengan tetap menimbang faktor dampak lingkungan. Cara pengawasannya sendiri bisa dilakukan secara tidak langsung, hal ini disebabkan di era digital zaman sekarang semua proses

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.		perizinan sudah terintegrasi secara by system, jadi apabila dirasa proses perizinan tidak berlangsung secara demokratis maka membuat pengaduan melalui “Sapa Mbak Ita” atau apabila sudah memasuki ranah Provinsi Jawa Tengah maka bisa melakukan pengaduan melalui “Lapor Gubernur. Jenis pengawasannya sendiri merupakan pengawasan preventif, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan sistem perizinan yang tersedia tidak menyalahi prinsip demokratis yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	Aplikatif	Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk melakukan kegiatan berusaha dengan harus mematuhi aturan yang ada. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam berpartisipasi ketika terkena dampak lingkungan akibat industrialisasi. Pihak berwenang yang melayani perizinan berusaha maupun Dinas Lingkungan Hidup juga telah merespon dengan baik setiap laporan atau aduan dari masyarakat.	Negara Australia memperbolehkan untuk setiap warga negaranya untuk melakukan kegiatan berusaha dengan komitmen setiap tindakannya harus menimbang faktor dampak lingkungan.	
9	<i>The Principle of Moral Integrity</i>			
	Deskriptif	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengadopsi konsep <i>Online Single Submission (OSS-RSK)</i> dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),	Negara Australia menerapkan konsep perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan tujuan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan (Environmental	Pola pengawasan yang dipergunakan untuk melaksanakan prinsip integritas moral dalam proses perizinan berusaha di Kota Semarang adalah dengan pola pengawasan bersamaan (Consurent Control), dikatakan demikian sebab setiap pejabat maupun staf yang mengurusi

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

		<p>memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut dengan menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>Protection Authority)</p>	<p>perizinan harus memiliki integritas moral yang tinggi sehingga tidak ada lagi kasus di mana meloloskan perizinan berusaha milik perusahaan yang belum memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian yang diberikan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun, sebab penilaian ini lah menjadi indikator esensial dalam penerbitan perizinan berusaha. Cara pengawasan yang dilakukan bisa melalui pengawasan tidak</p>
	Aplikatif	<p>DPMPTSP sebagai instansi yang menerbitkan surat izin usaha harus bertanggung jawab penuh terkait prosedur kegiatan perizinan usaha. Dimulai dari sosialisasi, panduan pengajuan perizinan, pengawasan, serta pemberian sanksi jika terbukti adanya pelanggaran. Akan tetapi pada penerapan di lapangan terdapat dualisme kewenangan terkait perizinan maupun pengawasan yang sering kali</p>	<p>Negara Australia dalam penerapan prinsip ini, dilakukan oleh Otoritas Perlindungan Lingkungan yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan usaha yang ada. Pemerintah menentukan regulasi khusus untuk syarat penerbitan izin usaha, dan dalam penerapannya masyarakat tidak kebingungan jika melakukan pengajuan izin</p>	<p>langsung menggunakan web yang disediakan pemerintah sebagai media untuk menyampaikan keluhan yang ada dirasakan masyarakat. Jenis pengawasannya bisa dilakukan secara preventif agar memastikan bahwa pemerintah benar-benar menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi sehingga kinerja di lapangan perizinan bisa berjalan secara lebih optimal.</p>

		membuat bingung masyarakat dari pengajuan izin dan pengaduan pelanggaran.	dan pengaduan pelanggaran.	
--	--	---	----------------------------	--

Tabel 1. Perbandingan Environmental Ethics di Indonesia dan Australia
Sumber: Primer diolah oleh Penulis

Selain sembilan indikator keadilan berbasis etika lingkungan yang disampaikan oleh Keraf, penulis juga mengajukan indikator tambahan yang dikemukakan oleh Dadan Rukandar. Rukandar memandang keadilan lingkungan dari dua perspektif, yaitu perspektif ekologi dan perspektif etika, yang dapat mendukung optimalisasi implementasi perizinan berusaha terintegrasi di daerah.¹¹ Mulanya Rukandar menyampaikan bahwa definisi dari etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Apabila menilik dari sisi etika, terdapat tiga teori yang bisa dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan, yakni yang pertama adalah etika Deontologi merupakan suatu tindakan di nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua, etika Teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Dan yang terakhir, etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Sehingga ketiga teori etika lingkungan ini diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat agar tercapainya keseimbangan lingkungan.

Selanjutnya, apabila memandang dari sisi ekologis, dibagi menjadi dua klasifikasi yakni yang pertama adalah etika ekologi dangkal yang memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam etika ekologis dangkal terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni manusia sendiri harus terpisah dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam akan tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia,

¹¹ Dadan Rukandar, *Penerapan Etika Lingkungan*, Stekom, Semarang, 2018.

Helen Alisya dan Arif Hidayat
Optimalisasi Pengawasan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Berbasis Environmental Ethics di Kota Semarang

mengutamakan rencana jangka pendek, dan pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya dinegara miskin. Sedangkan pada klasifikasi yang kedua yakni etika ekologi dalam yang memahami bahwa lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang dan semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan, oleh karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang. Dalam etika ekologis dalam terdapat pula beberapa poin yang harus diperhatikan, yakni manusia adalah bagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, prihatin dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, dan mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara.

Dengan demikian kedua indikator utama yang disampaikan oleh Dadan Rukandar selaras dengan kesembilan indikator yang disampaikan oleh Keraf, di mana keduanya sama-sama menghendaki prinsip etika lingkungan ini dapat dipergunakan dalam hal membantu menguraikan norma-norma mana yang tepat untuk dipakai oleh manusia saat melakukan pendekatan terhadap alam dan pengawasan perizinan berusaha. Keduanya juga mengandung makna yang meluruskan bahwa selama ini adanya pemahaman yang keliru dalam memandang alam sebagai objek yang boleh dieksploitasi. Maka pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu diubah dan diimplementasikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata-mata hanya pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan. Maka pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan yang selaras dengan keseimbangan alam dan manusia harus memiliki "etika" sebagai perwujudan sikap dalam menjaga kelestarian alam, baik ekosistem maupun habitatnya.

C. PENUTUP

Optimalisasi pengawasan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi berdasarkan prinsip keadilan berbasis *environmental ethics* dapat terwujud dengan dasar indikator *Respect For Nature, Moral Responsibility for Nature, Cosmic Solidarity, Caring for Nature, No Harm Principle, The Principle of Living a Simple Life and in Accordance with Nature, The Principle of Justice, The Democratic Principle, The Principle of Moral Integrity*. Indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan pola pengawasan *feed forward control, concurrent control, feedback control* dan jenis pengawasan preventif maupun pengawasan represif serta metode pengawasan yang masing-masing menyesuaikan dengan sembilan indikator tersebut. Pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Semarang harus memenuhi berbagai nilai yang terdapat dalam prinsip etika lingkungan, terutama berlaku kepada para pejabat perizinan yang berperan dalam melaksanakan tugas pemberian perizinan di mana harus mematuhi nilai moral etika lingkungan tersebut sebagai bentuk menghormati kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Lie, Merissa Bhernaded. *Risk Based Licensing System: Comparison Between Australia and Indonesia*. Japhtn-Han. Vol.1. No.2 (2022).
- Mulyani, Alya Putri dan Adi Firmansyah. *Etika Lingkungan Hidup Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan (Kasus Kelompok Tani Patra Rangga, Kabupaten Subang)*. Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE). Vol. 5. No. 1 (2020)
- Nur Istiqomah, dkk. *Analisis Pencemaran Air Pasca Penerapan Sanksi terhadap Tindak Perusakan Konservasi Sumber Daya Air di Sungai Silandak Kecamatan Ngaliyan Semarang*. Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan. Vol. 19. No. 2 (2022)
- Syarah, Desti dan Suryalena. *Pengaruh Motivasi dan Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Karyawan Afdeling III PT. Tasma Puja Kebun Sei. Kuamang Kabupaten Kampar*. JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research. Vol.3. No.2 (Oktober 2024).

Karya Ilmiah

- Rukandar, Dadan. 2018. *Penerapan Etika Lingkungan*. Semarang: STEKOM.

Website

- Dwipayana, Krishna. *Mengenal OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)*. diakses dari <https://dpmpmsp.sukabumikota.go.id/mengenal-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/>. diakses pada 6 April 2025
- Rahman, Faisol. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>. Diakses pada 8 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan. Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8. Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ridlo Andhiko Febrianto, S.T, Pengawas Lingkungan Hidup Pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Semarang, 6 Maret 2025.

Wawancara dengan Yohanes Fransiscus Yuniar Ronny W.ST.MT, Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring serta Evaluasi Perizinan di DPMPTSP Kota Semarang, Semarang, 3 Maret 2025.

